

# PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DIBITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

## Legal Protection Of Creditors And Debtors According To Law Number 21 Of 2008 Concerning Sharia Banking

**BAIQ ERMAYANTI**

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
[baiqerma195@gmail.com](mailto:baiqerma195@gmail.com)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

### Keyword:

**Application of the  
Prudential Principle,  
Banks, Bad Credit**

### Abstract

*This research aims to find out and analyse the legal protection of creditors and debtors according to law number 21 of 2008 concerning sharia banking. In this research, the researcher formulated the problem, what is the form of legal protection for creditors and debtors in sharia banking, and how to implement prudential principles in anticipating bad credit in sharia banking. This research requires normative juridical research which researchers carry out by examining library materials or secondary data. In this research, a statutory approach is used which is related to the principle of prudence in sharia banking. According to Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. Next, using conceptual (conceptual approach) is used to examine general points of view and principles that apply in law, such as literature or references that are relevant to the research object. The research results show that the banking principle of prudence is a principle that is anticipatory in preventing the possibility of banks suffering losses in distributing funds to customers, then the principle of prudence in carrying out its business activities and is obliged to uphold and adhere to this principle further if in the most common case, such as a debtor stumbling over bad credit, resolution efforts can be taken in two ways, namely litigation efforts through the courts, and non-litigation efforts through preventive efforts, namely actions to anticipate the emergence of bad credit, early warnings, and negotiation efforts.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum kreditur dan debitur menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dalam perbankan syariah, dan bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi kredit macet pada perbankan syariah. Penelitian ini penelitian yuridis normative yang mana peneliti melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008. Selanjutnya menggunakan konseptual (*consetual approanh*) digunakan untuk meneliti sudut pandang dan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam hukum seperti literature atau refrensi yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perinsip kehati-hatian bank merupakan suatu prinsip yang bersifat ansipatif dalam mencegah kemungkinan bank menderita kerugian di dalam penyaluran dananya kepada nasabah, kemudian prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini lebih lanjut jika dalam kasus paling umum seperti apa itu debidur tersandung kredit macet, maka upaya penyelesaian dapat ditempuh dengan dua jalan yakni upaya litigasi melalui jalur pengadilan, dan upaya non-litigasi melalui upaya preventifnya itu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, erlay warning, dan upaya negosiasi.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i1.312

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan pesat. Terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan istitusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktifitas perekonomian. Pada hakikatnya bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang mempertemukan pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana.<sup>1</sup> Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>2</sup>

Menurut Kasmir dalam buku Andri Soemitro yang berjudul bank dan lembaga keuangan syariah mendefinisasikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, meyalurkan dana atau kedua-duanya. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi prantara (*intermediary*) dalam penghimpun dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah tidak hanya bebas bunga, tetapi memiliki orietansi pencapaian kesejahteraan. Kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan bank yang terbesar. Di samping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana

yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola kredit. Usaha bank yang berhasil mengelola kreditnya akan berkembang, sedangkan usaha bank yang selalu dirongrong kredit bermasalah akan mundur.<sup>3</sup> Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini ialah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit. Berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon debitur, maka pihak bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan pengembalian pinjaman kredit oleh debitur.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya masih banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional krepes adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam berusaha.<sup>5</sup> Setiap pelaksanaan perjanjian kredit pada bank, disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam

<sup>1</sup> Hasni Hasyim, Prilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi kasus pada Beberapa BPRS Diwilayah Tangerang dan Bekasi), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol 1 Nomor . 02.,2017, hlm 1.

<sup>2</sup> Ahmad Hasan Ridwan, BMT & Bank Islam Intrumen Lembaga Keuangan Syariah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm, 14

<sup>3</sup> Siswanto sutoyo, *menangani kredit bermasalah, konsep, teknik, dan kasus*, Jakarta, 1997, PT. Pustaka binamana pressindo, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Mariam Darus Badrulaman, *Perjanjian kredit*, Bandung, 1991, Citra Aditya Bakti, hlm. 81.

<sup>5</sup> *ibid*

rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya.<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dan Debitur Dalam Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dana/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia islam, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam.<sup>7</sup>

Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk maupun pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank kompesional karena adanya pelanggaran *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Menurut Schaik dalam Khaerul Umum yang berjudul manajemen perbankan syariah, bank islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode utama dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.<sup>8</sup>

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya, produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.

### 2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perbankan Syariah.

Kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas property atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan property yang nilainya sama. Jadi singkatnya pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya yaitu kreditur. Terminologi pada kredit ini seringkali dikaitkan dan digunakan dalam dunia keuangan khususnya pada pinjaman yang memiliki tenor pendek serta obligasi jangka

<sup>6</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001, hlm, 18

<sup>7</sup> Sumar'in, *konsep kelembagaan bank syariah*, 2012, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 49.

<sup>8</sup> Khaerul umum, *manajemen perbankan syariah*, 2013, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 15

Panjang. Secara Bahasa, pengertian kreditur adalah seseorang atau suatu badan usaha pemberi kredit.

Pasal-pasal yang mengatur tentang kreditur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sbb:

Pasal 34 ayat (1) menyatakan, "*bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata Kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya*". Sedangkan Pasal 36 ayat (1) menyatakan, "*dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya*".

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perbankan Syariah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Dalam kebanyakan kasus, debitur harus membayar bunga utang Bersama dengan utang pokok. Debitur umumnya dikenal sebagai peminjam.

Debitur adalah orang atau badan yang berutang kepada orang lain, yang dapat berupa individu atau lembaga (termasuk pemerintah). Hubungan debitur dengan kreditur, mengingat kreditur adakah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang member pinjaman kepada debitur.

Sebagai seseorang debitur, terdapat hak-hak yang harus terpenuhi diantaranya:

- a. Mendoroleh informasi mengenai produk dan/atau layanan pinjaman yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan memperoleh informas terbaru yang mudah diakses.
- b. Mendapatkan penjelasan bila alasan pengajuan pembiayannya ditolak.
- c. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen
- d. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungking timbul

e. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk pinjaman dalam bentuk paket.

### 4. Bentuk Prinsip Kehati-hatian dalam Mengantisipasi Kredit Macet pada Perbankan Syariah

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya.<sup>9</sup> Hal ini disebutkan dalam undang-undang No.10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada 5 kriteria atau faktor yang dapat dijadikan pengangan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang telah secara luas diketahui oleh masyarakat, yakni:<sup>10</sup>

- a. Watak (*character*); yang berarti bank harus dapat menilai calon debitur memiliki karakter dan sifat yang baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kredit.
- b. Kemampuan (*capacity*); yang berarti bank dapat menilai calon debitur memiliki kemampuan secara ekonomis sekarang dan masa mendatang untuk membayar kredit.
- c. Modal (*capita*); yang berarti bank harus menilai calon debitur memiliki aset ekonomi yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban.
- d. Jaminan (*collateral*); yang berarti bank harus dapat menilai asset calon debitur yang dijaminan memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah kredit yang diberikan.

<sup>9</sup> Rachmadiusman, 2001, aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta, hlm. 18.

- e. Kondisi ekonomi (*condition of economy*); yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur saat peminjaman maupun pengembaliannya.

Salah satu jenis bank yang dikenal di Indonesia dilihat dari sistem atau tata cara operasionalnya adalah bank Islam, yang lebih populer dengan sebutan bank syariah.<sup>11</sup> Bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya (sebagai mana halnya dengan bank konvensional menarik dana memberikan kredit/ pembiayaan) dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Prinsip syariah, dalam pasal 1 butir 13 UU Perbankan dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

- a. Bank syariah dan unit-unit syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Bank syariah dan unit-unit syariah wajib menyampaikan kepada bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam

waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan bank Indonesia.

- c. Negara dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu oleh kantor akutan public.
- d. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi bank pembiayaan syariah

#### D. PENUTUP

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun perbankan lainnya. Terminologi pada kredit ini seringkali dikaitkan dan digunakan dalam dunia keuangan khususnya pada pinjaman yang memiliki tenor pendek serta obligasi jangka panjang. Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUHPerduta pasal 1131 dan pasal 1132. Pasal 1131 KUHPerduta menyebutkan segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jika dalam kasus paling umum seperti apa itu debitur tersandung kredit macet, maka upaya penyelesaian dapat ditempuh dengan dua jalan yakni upaya litigasi melalui jalur pengadilan, dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, erlay warning, dan upaya negosiasi. Dan Setiap bank wajib menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Segala perbuatan bank haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Kepada kedua belah pihak agar saling memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing sehingga faktor-

<sup>11</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, 1997, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5

faktor mempengaruhi didalam pelaksanaan perjanjian menjadi tanggung jawab bersama agar tercipta hubungan yang selaras, harmonis, dan berkeselimbangan sesuai dengan tujuan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- J. Mawuntu, M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, ctkn ke III, Bandung, 2023
- Siswanto sutoyo, *menangani kredit bermasalah, konsep, teknik, dan kasus*, PT. Pustaka binamana pressindo, jakarta, 1997
- Mariam darus badrulaman, *perjanjian kredit*, citra aditya bakti, bandung, 1991
- Harjono, konsitusi sebagai rumah bangsa, sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konsitusi, 2008.
- Setiono, "rule of law" (*supermasi hukum*), tesis magister ilmu hukum program pascasarjana universitas sebelas maret, surakarta. 2004
- Muchsin, *perlindungan dan kepastian hukum bagi investor diindonesia*, universitas sebelas maret, surakarta 2003.
- Moh. Kusnardi dan hairmailly ibrahim. *Hukum tata negara indonesia*. Sinar bakti. Jakarta, 1998.
- Sutjipto raharjo. *Ilmu hukum*. citra aditya bakti, bandung, 2000,
- Wiryo pradioro, *hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, sumur bandung, bandung, 1981.
- Subekti R, *Aspek-aspek hukum perikatan nasional*, bandung, 1976
- Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata indonesia*, (bandung: citra aditya Bakti, 2000).
- Agus yudha hernoko, *hukum perjanjian*, asas proporsiabilitas dalam kontrak komersial, LaksBang Mediatam, yogyakarta, 2008.
- R. Setiawan, *pokok-pokok hukum perikatan*, PT Bima Cipta, Bandung, 2008.
- Salim HS, *Hukum kontrak (teori&teknik penyusunan kontrak)*, sinar grafika, jakarta, 2014.

- Subekti, *hukum perjanjian*, cetakan 20, jakarta, 2002, intermasa.
- Ridwan khairandy, *hukum kontrak indonesia dalam perspektif perbandingan (bagian pertama)*, FH UII Press, yogyakarta, 2013.
- Sudikno mertokusumo, *rangkuman kuliah hukum perdata*, fakultas pasca sarjana universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung. 1987
- Widianarto, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Info Bank, Jakarta. 1998
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan lembaga keuangan lain*, edisi 2, salemba empat, jakarta. 2009
- O. P. Simorangkir, *seluk beluk bank komersia*, aksara persada, jakarta. 1988
- Mariam Darus badrulzaman, *perjanjian kredit*, citra aditya bakti, bandung. 1991
- Budi untung, *kredit perbankan diindonesia*, ctkn pertama, andi, yogyakarta. 2000
- Munir fuady, *hukum perkreditan kontemporer*, citra aditya bakti, bandung. 1995

### 2. Makalah/ Tesis/ Jurnal

- AL-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & ekonomi syariah. Vol. 6 No. 6 Edisi: 2 Hal 1-11
- Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada
- Jm\_lexcrimen,+6.+detisa+podung.Pdf

### 3. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan